

**REFORMASI HUKUM PIDANA BERBASIS PLURALISME:
PENGAKUAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERADILAN
INDONESIA**

***CRIMINAL LAW REFORM BASED ON PLURALISM: RECOGNITION OF
CUSTOMARY LAW IN THE INDONESIAN JUSTICE SYSTEM***

Syifa Khusnul Hijriyah dan Hana Faridah

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Korespondensi Penulis : Syifa3skh@gmail.com, hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hijriyah, Syifa Khusnul, Hana Faridah. *Reformasi Hukum Pidana Berbasis Pluralisme: Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Reformasi hukum pidana berbasis pluralisme di Indonesia menandai perubahan penting dalam sistem peradilan pidana dengan mengakui eksistensi hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat. Pengakuan ini tercermin dalam KUHP baru yang menegaskan sinergi antara hukum pidana nasional dan hukum pidana adat, sehingga memperkuat pluralisme hukum pidana di Indonesia. Integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana tidak hanya memperkaya pendekatan penyelesaian perkara melalui nilai-nilai keadilan restoratif dan kearifan lokal, tetapi juga menjaga harmoni antara sistem hukum nasional dan lokal. Namun, pengakuan ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait kepastian hukum dan asas legalitas, mengingat hukum adat seringkali tidak tertulis dan bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme harmonisasi dan regulasi tambahan agar integrasi ini dapat berjalan seimbang dan adil. Reformasi hukum pidana berbasis pluralisme yang mengakomodasi hukum adat bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, Keadilan Restoratif, KUHP, Pluralisme Hukum, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Criminal law reform based on pluralism in Indonesia marks a significant shift in the criminal justice system by recognizing the existence of customary law as a living law within society. This recognition is reflected in the new Criminal Code, which emphasizes the synergy between national criminal law and customary criminal law, thereby strengthening legal pluralism in Indonesia. The integration of customary law into the criminal justice system not only enriches case resolution

approaches through restorative justice values and local wisdom but also maintains harmony between national and local legal systems. However, this recognition also presents challenges, particularly regarding legal certainty and the principle of legality, as customary law is often unwritten and varies across regions. Therefore, harmonization mechanisms and additional regulations are needed to ensure balanced and fair integration. Pluralism-based criminal law reform that accommodates customary law aims to create an inclusive criminal justice system, responsive to community needs, and aligned with Pancasila values as the nation's foundation.

Keywords : Customary Criminal Law, Restorative Justice, Criminal Code, Legal Pluralism, Criminal Justice System

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, bahasa dan adat istiadat yang sangat kaya. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadi kekayaan budaya, tetapi juga menciptakan sebuah sistem sosial yang kompleks dan berlapis. Dalam konteks hukum, keberagaman tersebut melahirkan fenomena pluralisme hukum, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang berjalan secara berdampingan dan saling memengaruhi, seperti hukum negara, hukum adat, hukum agama dan norma sosial lainnya.¹ Pluralisme hukum ini menjadi karakteristik unik sistem hukum Indonesia yang membedakannya dari banyak negara lain yang hanya mengandalkan satu sistem hukum tunggal.

Namun, meskipun pluralisme hukum diakui secara konstitusional dan historis, dalam praktiknya sistem hukum pidana di Indonesia masih sangat terpusat pada hukum nasional yang bersumber dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan warisan kolonial Belanda. KUHP yang disusun pada masa kolonial tersebut memiliki karakteristik yang sangat formalistik dan bersifat universal, sehingga seringkali tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan kearifan hukum yang hidup dalam masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia.² Akibatnya, penerapan hukum pidana nasional seringkali menimbulkan ketegangan dan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat adat yang memiliki sistem penyelesaian sengketa dan norma hukum yang berbeda dengan hukum negara.

¹ Wandi Subroto, *Pluralisme Hukum Sebagai Model Pembangunan Hukum yang Berkeadilan*, AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, Vol.4, No.1 (Februari 2022).

² Gandhung Fajar Panjalu, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia*, Jurnal Mas Mansyur, Vol.2, No.2 (September 2024).

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional sebenarnya telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.^{3,4} Selain itu, sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan ruang bagi pengakuan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵ Namun, pengakuan ini belum terwujud secara optimal dalam sistem peradilan pidana, di mana hukum adat masih sering dipandang sebagai hukum yang subordinat dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan hukum negara.

Kesenjangan antara hukum adat dan hukum pidana nasional ini menimbulkan berbagai masalah dalam praktik penegakan hukum. Banyak kasus pidana yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme hukum adat, seperti musyawarah, perdamaian dan restitusi, justru diproses melalui sistem peradilan formal yang cenderung mengedepankan sanksi pidana dan prosedur yang kaku. Hal ini tidak hanya menyebabkan proses peradilan menjadi lama dan mahal, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial dan harmoni dalam masyarakat adat. Selain itu, ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum pidana nasional juga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya mengurangi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan negara.

Dalam konteks tersebut, reformasi hukum pidana berbasis pluralisme menjadi suatu kebutuhan mendesak. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional, diharapkan penyelesaian perkara pidana dapat

³ Djamanat Samosir, *Relevansi Pembentukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Justice, Vol.1, No.1 (Agustus 2023).

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Desa*, UU No.6 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.7, TLN No.5495.

dilakukan secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Pendekatan pluralisme hukum ini juga mendorong pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi adat dan restorasi sosial, yang dapat mengurangi beban sistem peradilan formal sekaligus memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas.

Lebih jauh, reformasi ini menuntut perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa dan hakim, perlu diberikan pemahaman dan pelatihan yang mendalam mengenai hukum adat dan nilai-nilai pluralisme hukum.⁶ Hal ini penting agar mereka mampu menghargai dan mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara pidana, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum negara dan hak asasi manusia. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses legislasi dan penegakan hukum juga menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi ini, sehingga kebijakan hukum pidana yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam.

Reformasi hukum pidana berbasis pluralisme juga memiliki implikasi yang luas terhadap pembangunan hukum nasional secara keseluruhan. Dengan mengakui dan mengintegrasikan hukum adat, sistem hukum Indonesia akan menjadi lebih inklusif dan demokratis, serta mampu menjawab tantangan sosial-budaya yang ada. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui penghormatan terhadap keberagaman. Oleh karena itu, reformasi ini bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan juga merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi sosial-politik dan budaya bangsa Indonesia yang majemuk.

Namun, tantangan dalam mengimplementasikan reformasi hukum pidana berbasis pluralisme tidak dapat diabaikan. Berbagai hambatan struktural, seperti resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan interpretasi terhadap hukum adat, masih menjadi kendala utama. Selain itu, perlu adanya sinergi antara berbagai lembaga negara, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat adat untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang jelas dan efektif dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

⁶ Yaris Adhial Fajrin, *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol.18, No.1 (Juli 2019).

Dengan demikian, reformasi hukum pidana berbasis pluralisme harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif.⁷

Secara keseluruhan, pengakuan hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan responsif terhadap keragaman sosial-budaya. Melalui reformasi hukum pidana yang berbasis pluralisme, diharapkan tercipta sistem peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan memperkuat identitas budaya bangsa. Oleh karena itu, penelitian dan kajian mendalam mengenai aspek-aspek reformasi ini sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan implementatif, sehingga tujuan reformasi hukum pidana di Indonesia dapat tercapai secara optimal.

Penulisan artikel konseptual ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai dasar utama dalam pengumpulan dan analisis data. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana, pluralisme hukum dan hukum adat di Indonesia.

Pendekatan konseptual dipilih karena artikel ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman teoritis dan konseptual mengenai reformasi hukum pidana berbasis pluralisme, khususnya pengakuan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia. Melalui kajian literatur yang komprehensif dan kritis, artikel ini berupaya menyusun kerangka pemikiran yang sistematis dan mendalam tentang pentingnya integrasi nilai-nilai hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses reformasi tersebut.

Berdasarkan Latar belakang dan Metode Penelitian diatas, maka penulis mempunyai beberapa permasalahan yang harus dikaji secara mendalam, yaitu:

⁷ Muhammad Nizar Kherid, *Pluralism Justice System dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.48, No.4 (Oktober2019), p.385-392.

1. Bagaimana konsep reformasi Hukum Pidana Berbasis Pluralisme dapat diterapkan untuk mengakomodasi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pengakuan Hukum Adat terhadap Efektivitas, Keadilan, dan legitimasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Reformasi Hukum Pidana Berbasis Pluralisme Dapat Diterapkan untuk Mengakomodasi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Konsep reformasi hukum pidana berbasis pluralisme sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna mengakomodasi hukum adat. Pluralisme hukum pidana menekankan pentingnya pengakuan terhadap eksistensi hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pengakuan ini memperkuat posisi hukum pidana adat sebagai *living law* yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta menegaskan esensi pluralisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem nasional tidak hanya memperkaya pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui nilai-nilai keadilan restoratif dan kearifan lokal, tetapi juga menjaga harmoni antara sistem hukum nasional dan sistem hukum adat di berbagai daerah.

Namun, penerapan pluralisme hukum pidana ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait kepastian hukum dan asas legalitas, mengingat hukum adat seringkali tidak tertulis dan bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang jelas serta regulasi tambahan agar integrasi ini dapat berjalan seimbang dan adil. Reformasi hukum pidana yang berbasis pluralisme dan mengakomodasi hukum adat pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.⁸

⁸ Wandu Subroto, *Pluralisme Hukum Sebagai Model Pembangunan Hukum yang*

a. Landasan Filosofis dan Konstitusional Reformasi Berbasis Pluralisme

Reformasi hukum pidana berbasis pluralisme berangkat dari kesadaran bahwa hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat. Hukum pidana yang hanya mengacu pada KUHP warisan kolonial Belanda cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal dan kearifan hukum adat yang telah lama hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Oleh karena itu, reformasi ini berupaya mengkristalisasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat ke dalam hukum pidana positif, sehingga hukum pidana menjadi lebih responsif dan berkeadilan substantif.⁹

Selain itu, reformasi ini juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial, kemanusiaan dan kerakyatan. Sila keempat Pancasila, misalnya, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan penegakan hukum, yang sejalan dengan prinsip pluralisme hukum yang mengakui keberadaan dan peran masyarakat adat dalam penyelesaian perkara pidana.¹⁰ Dengan demikian, reformasi hukum pidana berbasis pluralisme tidak hanya soal perubahan aturan, tetapi juga perubahan paradigma dan praktik penegakan hukum yang lebih inklusif dan demokratis.¹¹

b. Analisis Normatif Pengakuan Hukum Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru dan Perbandingannya dengan KUHP Lama

Adapun pengakuan hukum adat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak lagi berhenti pada tataran filosofis, melainkan telah memperoleh dasar yuridis yang tegas di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berkeadilan.

⁹ I. Heliany, W. Widowati dan M. Sihotang, *The Pluralism of Indonesian Criminal Law: Implications and Orientations in the Post-New Criminal Code*, SASI, Vol.29, No.3 (September 2023).

¹⁰ M. Najih, *Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol.3, No.2 (Desember 2018).

¹¹ Y. Fajrin dan A. Triwijaya, *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol.18, No.1 (Juli 2019).

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut. Rumusan ini merupakan titik balik normatif, karena untuk pertama kalinya pembentuk undang-undang secara eksplisit menempatkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana materiel di samping undang-undang tertulis.

Pergeseran tersebut menjadi lebih jelas apabila diperbandingkan dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (*Wetboek van Strafrecht*), yang menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Ketentuan ini menganut asas legalitas formal (*nullum delictum sine praevia lege poenali*) secara ketat, sehingga delik adat yang tidak tertulis pada dasarnya tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan. Dengan demikian, rezim KUHP lama bersifat monistik dan sentralistik, sedangkan rezim KUHP baru bergerak ke arah legalitas materiel yang mengakui pluralitas sumber norma pidana. Perbandingan ini harus dipahami sebagai pergeseran rezim hukum, bukan sebagai dasar penerapan surut, sesuai asas *tempus regit actum*.

Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membatasi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat pada tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut, serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Keempat pembatas ini berfungsi sebagai penyaring konstitusional yang mencegah pengakuan hukum adat berubah menjadi legitimasi bagi praktik yang bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti sanksi yang merendahkan martabat manusia atau pengusiran anggota masyarakat dari wilayah adatnya.

Konsekuensi pembedaannya tercermin dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menempatkan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai salah satu jenis pidana tambahan.¹² Ketentuan ini penting secara teoretis karena menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya diakui pada tataran perumusan delik, tetapi juga pada tataran sanksi. Dengan konstruksi demikian, pembedaan tidak semata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak, yang sejalan dengan paradigma keadilan restoratif.

Penerapan ketentuan tersebut dapat digambarkan melalui beberapa praktik hukum adat yang hidup di berbagai daerah. Di Papua, tradisi bakar batu berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa dan pemulihan keseimbangan sosial yang dapat dibaca sebagai bentuk pemenuhan kewajiban adat dalam kerangka Pasal 66 ayat (1) huruf f. Di Aceh, penyelesaian perkara jarimah zina berdasarkan *Qanun Jinayat* menunjukkan bekerjanya norma adat dan syariat secara berdampingan dengan hukum pidana nasional. Sementara itu, penyelesaian perkara pidana melalui Majelis Adat Dayak memperlihatkan keberadaan lembaga adat yang secara faktual menjalankan fungsi adjudikatif dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu di tingkat komunitas. Ketiga praktik ini memperlihatkan bahwa objek pengaturan Pasal 2 bukanlah norma hipotetis, melainkan norma yang benar-benar hidup dan dijalankan masyarakat.

Analisis pasal per pasal tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai pengakuan hukum adat kini bergeser dari pertanyaan apakah hukum adat dapat diakui menjadi pertanyaan bagaimana batas dan prosedur pengakuan itu dirumuskan. Persoalan utamanya terletak pada belum adanya peraturan pelaksana yang menentukan lembaga yang berwenang menetapkan eksistensi suatu norma adat, kriteria pembuktiannya di persidangan, serta hubungan kewenangan antara lembaga adat dan peradilan negara. Kekosongan pengaturan inilah yang menjadi titik masuk bagi pembahasan mekanisme integrasi pada sub-bab berikutnya.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

c. Mekanisme Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana

Penerapan reformasi hukum pidana berbasis pluralisme menuntut adanya mekanisme yang jelas dan efektif untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme ini dapat berupa pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah dalam penyelesaian perkara pidana tertentu, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran norma sosial dan adat yang tidak diatur secara rinci dalam KUHP.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berbasis hukum adat, seperti mediasi adat, musyawarah mufakat dan restitusi, yang dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan formal, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan memperkuat kohesi komunitas adat.

Selain itu, reformasi juga perlu mengatur secara eksplisit peran aparat penegak hukum dalam menghormati dan melibatkan tokoh adat serta memahami norma-norma hukum adat dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Pendidikan dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai pluralisme hukum dan hukum adat menjadi sangat penting untuk memastikan penerapan mekanisme ini berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan.

d. Tantangan dan Strategi Implementasi

Meskipun secara konseptual reformasi hukum pidana berbasis pluralisme menawarkan banyak manfaat, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, terdapat resistensi dari aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada sistem hukum nasional yang sentralistik dan positivistik, sehingga kurang menghargai keberadaan hukum adat. Kedua, belum adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci posisi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional menyebabkan ketidakpastian hukum.¹³

¹³ Y. Yogaswara, T. Surwita dan D. Yustia, *Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat*

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan *political will* yang kuat dari pemerintah dan legislatif untuk mengakomodasi pluralisme hukum dalam pembaruan KUHP dan peraturan terkait. Harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional harus dilakukan secara sistematis dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat, akademisi dan praktisi hukum.

Selain itu, penguatan pendidikan hukum berbasis pluralisme dan Pancasila bagi aparat penegak hukum menjadi kunci sukses reformasi ini. Pendidikan ini harus menanamkan pemahaman bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif yang menghormati keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal.

e. Implikasi Reformasi Berbasis Pluralisme

Living law atau hukum yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat, memiliki peran penting dalam pembentukan KUHP di era desentralisasi hukum. Integrasi *living law* memperkuat relevansi budaya dan keadilan berbasis komunitas, meskipun juga menimbulkan tantangan fragmentasi hukum dan potensi konflik dengan standar hak asasi manusia nasional.¹⁴

Pengakuan dan integrasi hukum adat dalam sistem peradilan pidana memiliki implikasi positif yang luas. Pertama, hal ini dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara pidana dengan menyediakan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, murah dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Kedua, reformasi ini meningkatkan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat adat, sehingga memperkuat kepercayaan dan kepatuhan terhadap hukum.

dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.4, No.3 (Maret 2024).

¹⁴ Z. Zuwanda dan S. Sopian, *Study of Living Law and its Implication in the Formation of the Criminal Code (KUHP) in the Era of Decentralization of Indonesian Laws*, West Science Law and Human Rights, Vol.2, No.4 (Oktober 2024).

Lebih jauh, reformasi ini juga berkontribusi pada penguatan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penghormatan terhadap keberagaman hukum dan budaya. Dengan menghargai pluralisme hukum, Indonesia dapat membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga responsif, restoratif dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Dengan demikian, penerapan konsep reformasi hukum pidana berbasis pluralisme untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperbaiki substansi hukum pidana, tetapi juga memperkuat integrasi sosial dan budaya bangsa.

2. Implikasi Pengakuan Hukum Adat terhadap Efektivitas, Keadilan dan Legitimasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pengakuan hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki implikasi penting terhadap efektivitas, keadilan, dan legitimasi sistem tersebut. Dari segi efektivitas, integrasi hukum adat melalui pendekatan seperti *Restorative Justice* terbukti mampu mempercepat penyelesaian perkara pidana, mengurangi beban pengadilan formal, serta memperkuat peran masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai dan harmonis, seperti yang terlihat pada praktik di Papua, Aceh dan Bali.¹⁵ Pengakuan ini juga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat adat, terutama di daerah terpencil, karena mereka lebih memilih menyelesaikan perkara melalui mekanisme adat yang lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.¹⁶

Dari sisi keadilan, pengakuan hukum adat memungkinkan penerapan nilai-nilai keadilan restoratif yang lebih sesuai dengan kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat, sehingga menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan memulihkan hubungan sosial. Hukum adat juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan identitas dan kearifan lokal dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga keadilan yang dihasilkan lebih kontekstual dan diterima masyarakat.

¹⁵ K. Kopong, K. Lewokeda, Z. Rumalean dan N. Rois, *The effect of the Application of Restorative Justice System on the settlement of Criminal Cases in Indonesia in the perspective of Customary Law*, Journal of Adat Recht, Vol.1, No.5 (Januari 2025).

¹⁶ M. Ardiansyah dan R. Azima, *Application Of Customary Law In The Justice System In Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol.8, No.1 (Juni 2023).

Namun, tantangan sendiri tetap ada, terutama terkait potensi disparitas keadilan akibat perbedaan norma dan sanksi antar komunitas adat, serta perlindungan hak-hak kelompok rentan.¹⁷

Dari aspek legitimasi, pengakuan hukum adat memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana karena masyarakat merasa nilai-nilai dan norma mereka diakui oleh negara, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Keputusan pengadilan adat bahkan dapat dijadikan data hukum dalam proses peradilan nasional, memperkuat sinergi antara sistem hukum nasional dan lokal. Namun, legitimasi ini dapat terancam jika tidak ada kejelasan posisi hukum adat dalam peraturan perundang-undangan, atau jika terjadi konflik antara hukum adat dan prinsip-prinsip hukum nasional seperti asas legalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan mekanisme harmonisasi agar pengakuan hukum adat benar-benar dapat meningkatkan efektivitas, keadilan dan legitimasi sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁸

a. Implikasi terhadap Efektivitas Sistem Peradilan Pidana

Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan pidana nasional adalah tingginya beban perkara yang menyebabkan proses hukum menjadi lambat dan kurang efisien. Pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara dengan menyediakan alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat. Hukum adat yang mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat dan restorasi sosial memungkinkan penyelesaian perkara pidana secara damai tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang dan birokratis. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus pelanggaran norma adat seperti pencurian kecil atau perselisihan antarwarga, penyelesaian melalui hukum adat dapat mengembalikan hubungan sosial dan menjaga harmoni masyarakat secara lebih efektif dibandingkan dengan sanksi pidana formal yang bersifat represif.¹⁹

¹⁷ B. Priambada, *The Urgency of Restorative Justice Regarding Customary Criminal Violations: Harmonization Between Customary and National Criminal Laws*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.22, No.3 (September 2024).

¹⁸ R. Bahri, *Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Law, Development and Justice Review, Vol.7, No.1 (April 2024).

¹⁹ D. Pone, A. Saptomo, B. Baharudin, A. Harahap dan R. Rustam, *Analysis of The Role Based on The Customary Criminal Justice System of Dayak Bangkalaan in The National Criminal*

Namun, efektivitas ini juga bergantung pada pengakuan dan penghormatan aparat penegak hukum terhadap hukum adat. Jika aparat hukum masih memandang hukum adat sebagai hukum kelas dua atau tidak relevan, maka potensi efektivitas hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana tidak akan maksimal. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana harus diikuti dengan pelatihan dan edukasi bagi aparat hukum agar mereka mampu mengintegrasikan hukum adat di praktik penegakan hukum.

b. Implikasi terhadap Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengakuan hukum adat juga berdampak positif terhadap pencapaian keadilan substantif. Keadilan substantif menekankan pemenuhan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan konteks sosial budaya dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar penerapan aturan hukum secara kaku. Hukum adat yang selama ini hidup dan berkembang di masyarakat mengandung nilai-nilai keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara damai.²⁰

Dengan mengakomodasi hukum adat, sistem peradilan pidana dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan bermakna bagi para pihak yang terlibat. Misalnya, dalam kasus-kasus pelanggaran yang bersifat lokal dan tidak mengancam kepentingan umum secara luas, penyelesaian melalui hukum adat dapat menghindarkan pelaku dari hukuman pidana yang berat dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan serta memulihkan kerugian secara langsung kepada korban.

Namun demikian, penerapan hukum adat dalam sistem pidana harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas legalitas. Beberapa norma adat mungkin bertentangan dengan standar HAM internasional, seperti diskriminasi gender atau sanksi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana berbasis pluralisme harus memastikan bahwa hukum adat yang diakui tidak melanggar hak-hak fundamental dan tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang menjamin perlindungan HAM.

Justice System, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.9, No.3 (Maret 2024).

²⁰ N. Rochaeti, M. Prasetyo, U. Rozah dan J. Park, *A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices*, Sriwijaya Law Review, Vol.7, No.1 (Januari 2023).

c. Implikasi terhadap Legitimasi Sistem Peradilan Pidana

Legitimasi sistem peradilan pidana sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap hukum dan proses penegakannya. Ketika hukum yang diterapkan dianggap relevan dan mencerminkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat, legitimasi sistem hukum akan meningkat. Pengakuan hukum adat memberikan sinyal bahwa negara menghormati keberagaman budaya dan tradisi masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.²¹

Legitimasi ini penting terutama di daerah-daerah yang masyarakatnya masih kuat memegang hukum adat sebagai pedoman hidup. Jika sistem peradilan pidana nasional mengabaikan hukum adat, masyarakat dapat merasa teralienasi dan cenderung menolak proses hukum formal, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan. Sebaliknya, pengakuan hukum adat dapat memperkuat kohesi sosial dan menjaga stabilitas masyarakat.

Namun, legitimasi juga dapat terancam jika pengakuan hukum adat dilakukan secara formalistik tanpa pemahaman mendalam terhadap dinamika hukum adat itu sendiri. Formalisasi hukum adat yang kaku dan birokratis dapat melemahkan nilai-nilai lokal dan menimbulkan resistensi dari masyarakat adat. Oleh karena itu, pengakuan hukum adat harus dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel dan partisipatif, melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum.

C. PENUTUP

1. Reformasi hukum pidana berbasis pluralisme merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih inklusif, adil dan responsif terhadap keberagaman sosial budaya bangsa. Pengakuan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional tidak hanya didasarkan pada landasan konstitusional, tetapi juga

²¹ T. Tolkah, *Customary Law Existency in The Modernization of Criminal Law in Indonesia*, *Varia Justicia*, Vol.17, No.1 (Mei 2021).

merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi ketidaksesuaian antara hukum pidana nasional yang bersifat sentralistik dengan nilai-nilai dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat adat.

2. Secara keseluruhan, pengakuan hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki implikasi yang sangat positif terhadap peningkatan efektivitas penyelesaian perkara, pencapaian keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, serta penguatan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Namun, keberhasilan pengakuan ini sangat bergantung pada bagaimana mekanisme integrasi hukum adat dirancang dan diimplementasikan, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pelibatan aktif masyarakat adat. Reformasi hukum pidana berbasis pluralisme harus menjadi proses yang inklusif, adaptif dan berkelanjutan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif dan *legitimate* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Ardiansyah, M. dan R. Azima. *Application of Customary Law in the Justice System in Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Vol.8. No.1 (Juni 2023).
- Bahri, R. *Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Law, Development and Justice Review. Vol.7. No.1 (April 2024).
- Fajrin, Y. dan A. Triwijaya. *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. Vol.18. No.1 (Juli 2019).
- Fajrin, Yaris Adhial. *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. Vol.18. No.1 (Juli 2019).
- Heliany, I., W. Widowati dan M. Sihotang. *The Pluralism of Indonesian Criminal Law: Implications and Orientations in the Post-New Criminal Code*. SASI. Vol.29. No.3 (September 2023).
- Kherid, Muhammad Nizar. *Pluralism Justice System dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.48. No.4 (Oktober 2019).
- Kopong, K., K. Lewokeda, Z. Rumalean dan N. Rois. *The Effect of the Application of Restorative Justice System on the Settlement of Criminal Cases in Indonesia in the Perspective of Customary Law*. Journal of Adat Recht. Vol.1. No.5 (Januari 2025).
- Najih, M. *Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila*. Journal of Indonesian Legal Studies. Vol.3. No.2 (Desember 2018).
- Panjalu, Gandhung Fajar. *Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia*. Jurnal Mas Mansyur. Vol.2. No.2 (September 2024).
- Pone, D., A. Saptomo, B. Baharudin, A. Harahap dan R. Rustam. *Analysis of The Role Based on The Customary Criminal Justice System of Dayak Bangkalan in The National Criminal Justice System*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.9. No.3 (Maret 2024).
- Priambada, B. *The Urgency of Restorative Justice Regarding Customary Criminal Violations: Harmonization Between Customary and National Criminal Laws*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Vol.22. No.3 (September 2024).
- Rochaeti, N., M. Prasetyo, U. Rozah dan J. Park. *A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices*. Sriwijaya Law Review. Vol.7. No.1 (Januari 2023).
- Samosir, Djamanat. *Relevansi Pembentukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Peradilan di Indonesia*. Jurnal Hukum Justice. Vol.1. No.1 (Agustus 2023).
- Subroto, Wandu. *Pluralisme Hukum Sebagai Model Pembangunan Hukum yang Berkeadilan*. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional. Vol.4. No.1 (Februari 2022).
- Tolkah, T. *Customary Law Existency in The Modernization of Criminal Law in Indonesia*. Varia Justicia. Vol.17. No.1 (Mei 2021).

Yogaswara, Y., T. Surwita dan D. Yustia. *Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.4. No.3 (Maret 2024).

Zuwanda, Z. dan S. Sopian. *Study of Living Law and its Implication in the Formation of the Criminal Code (KUHP) in the Era of Decentralization of Indonesian Laws*. West Science Law and Human Rights. Vol.2. No.4 (Oktober 2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Sumber Hukum Islam

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.